

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka dituntut kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan kewenangan yang akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain yaitu untuk mengenakan dan memungut pajak kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan pelayanan masyarakat (Devas, 1989;58). Pemberian wewenang pemerintah kepada daerah mengenai pajak dan retribusi daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri. Pajak daerah merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan

air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Usaha hiburan merupakan salah satu objek pajak yang dipungut di Kota Padang. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, Kota Padang merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang jasa kepada masyarakat maupun bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Semua jenis pajak hiburan di kota Padang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Menurut Perda Kota Padang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Sebagai sumber penerimaan daerah, pajak hiburan ini dikatakan cukup adil karena adanya variasi mengenai besarnya tarif, menurut jenis tontonan, dan tidak banyak memiliki dampak terhadap daya guna ekonomi, serta tidak akan menyebabkan keengganan untuk berkerja atau menabung. Secara keseluruhan pajak hiburan dipandang sebagai salah satu jenis pajak yang sesuai bagi pajak daerah. Banyaknya tempat hiburan membuat potensi penerimaan pajak ini cukup besar.

Hiburan sebagaimana dimaksud Perda Kota Padang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap, spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- j. pertandingan olahraga.

Dengan banyaknya objek pajak hiburan di kota Padang, akan banyak pula potensi pajak hiburan yang dapat dipungut, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Padang dan pemerintah daerah mampu menstabilisasi keuangan daerah Kota Padang serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pajak hiburan, pajak hiburan diharapkan memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan, sehingga dapat meningkatkan kontribusi pendapatan pajak daerah di Kota Padang. Maka dari itu, penulis mengambil judul **“Analisis Pertumbuhan, Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang 2013-2017”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah harus dikelola dengan baik, sehingga kontribusi yang dihasilkan dari penyelenggara hiburan dapat dimanfaatkan secara baik pula. Sangatlah penting untuk mengukur keefektivasandalam penerimaan pajak hiburan. Maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak hiburan di Kota Padang?
2. Bagaimana potensi pajak hiburan di Kota Padang?
3. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kota Padang?

4. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak hiburan di Kota Padang
2. Untuk mengetahui potensi pajak hiburan di Kota Padang
3. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hiburan di kota Padang
4. Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dengan masalah ini (contohnya pemerintah daerah ataupun kalangan swasta). Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti dalam memperoleh gelar sarjana, serta dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti di bidang perpajakan daerah khususnya mengenai pajak hiburan.
2. Bagi masyarakat, dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi bagi masyarakat ataupun pengguna umum mengenai potensi, efektivitas dan kontribusi pajak hiburan di Kota Padang.
3. Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan target alokasi penerimaan hiburan,

kemudian sebagai acuan dalam membuat peraturan atau pun kebijakan baru sehubungan dengan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah khususnya pada penerimaan hiburan

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang perpajakan, pajak daerah, defenisi Pajak, fungsi pajak, asas pemungutan pajak, pendapatan asli daerah, pajak hiburan, efektivitas, kontribusi, potensi, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknis analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan, saran dari penulis dan keterbatasan penelitian



